



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mujiburahman Alias Midun Bin Murhan**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RT 008 Desa Monorejo Kec Satui Kab Tanah Bumbu Prop. Klimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. **KUNAWARDI, S.H.**, dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 236/Pen.Pid/2018/PN Bln., tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MUJIBURAHMAN Als MIDUN Bin MURHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJIBURAHMAN Als MIDUN Bin MURHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,78 Gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 Batang warna merah.
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah Hanpone Nokia warna putih**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Bahwa ia terdakwa MUJIBURAHMAN Als MIDUN Bin MURHAN (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Mes Jhonlin Baratama Desa Satui Barat Kec satui Kab Tanah Bumbu.. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa serbuk kristal Shabu shabu sebanyak 6 paket, seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang disihkan seberat 0,04 gram untuk Uji Lab Badan POM, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 skj. 21.00 wita sdr. YUSNANI meminta tolong kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya Mio GT warna merah Hilang yang pada saat itu diparkir di dekat Ramdor PT. ABC Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa menghubungi sdr. USIN untuk meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. USIN, YUSNANI dan YUNI berangkat mencari sepeda motor yang hilang tersebut ke Kantor Jonlin Baratama (JB) yang terletak di desa Satui Barat Kec Satui Kab tanah Bumbu dan bertanya di Pos sekuriti depan kemudian Terdakwa bersama teman temanya diajak masuk ke Mes JB di dalam setelah itu kami saya disuruh menunggu karena dari penjelasan orang security JB satui bahwa memang benar ada mengamankan sepeda motor tersebut dan sekira Jam 1.30 WITA sudah masuk Tanggal 2 Juni 2018 datang anggota Polsek Satui yaitu saksi Marihot dan saksi ADE Ria Putra serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang pada saat itu mendapat informasi ada orang mencurigakan di Mes Jhonlin Baratama (JB) Satui selanjutnya saksi Marihot dan anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa ada terlihat membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya tersimpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 6 (enam) paket sabu – sabu seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang berada dalam kotak rokok surya 12 Warna merah tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa paketan shabu tersebut serta apakah ada ijin dari instansi yang berwenang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan ke polsek satui guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. TAMRIN (DPO) kemudian Terdakwa menjual dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaket setelah semua terjual kemudian uang tersebut saya transfer ke sdr. TAMRIN (DPO) barang yang terjual kemudian apabila sabu tersebut sudah habis maka sdr. TAMRIN (DPO) mengantar sabu kepada Terdakwa lagi sedangkan pembeli narkoba Terdakwa adalah para sopir tronton;

Bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih yang diduga shabu Dimintakan pemeriksaan laboratorium BADAN POM di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0555 Tertanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si.Apt.M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan hasil pengujian adalah Contoh yang diuji Positip mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MUJIBURAHMAN Als MIDUN Bin MURHAN (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 01.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Mes Jhonlin Baratama Desa Satui Barat Kec satui Kab Tanah Bumbu. atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa serbuk kristal Shabu shabu sebanyak 6 paket, seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang disihkan seberat 0,04 gram untuk Uji Lab Badan POM, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 skj. 21.00 wita sdr. YUSNANI meminta tolong kepada Terdakwa bahwa sepedamotornya Mio GT warna merah Hilang yang pada saat itu diparkir di dekat Ramdor PT. ABC Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian saya menghubungi sdr. USIN untuk meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. USIN, YUSNANI dan YUNI berangkat mencari sepeda motor yang hilang tersebut ke Kantor Jonlin Baratama (JB) yang terletak di desa Satui Barat Kec Satui Kab tanah Bumbu dan bertanya di Pos sekuriti depan kemudian Terdakwa bersama teman temanya diajak masuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln.



ke Mes JB di dalam setelah itu kami saya disuruh menunggu karena dari penjelasan orang security JB satu bahwa memang benar ada mengamankan sepeda motor tersebut dan sekira Jam 1.30 WITA sudah masuk Tanggal 2 Juni 2018 datang anggota Polsek Satu yaitu saksi Marihot dan saksi ADE Ria Putra serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang pada saat itu mendapat informasi ada orang mencurigakan di Mes Jhonlin Baratama (JB) Satu selanjutnya saksi Marihot dan anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa ada terlihat membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya tersimpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 6 (enam) paket sabu – sabu seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang berada dalam kotak rokok surya 12 Warna merah tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa paketan shabu tersebut serta apakah ada ijin dari instansi yang berwenang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr TAMRIN (DPO) kemudian Terdakwa langsung diamankan ke polsek satu guna proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih yang diduga shabu Dimintakan pemeriksaan laboratorium BADAN POM di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0555 Tertanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si.Apt.M.Sc selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan hasil pengujian adalah Contoh yang diuji Positip mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut :

Saksi I MARIHOT SIANTURI, S. Sos :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Ria Putra berserta rekan lainnya berjumlah 5 (lima) anggota didampingi oleh Kanit Reskrim Satu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Mes Jhonlin Baratama Desa Satu Barat Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi ada orang mencurigakan di Mes Jhonlin Baratama (JB) Satu selanjutnya saya dan Saksi Ade Ria Putra berserta anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa ada terlihat membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya tersimpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang berada dalam kotak rokok surya 12 warna merah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Tamrin dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian narkoba jenis sabu di kirim langsung ke Terdakwa dan bertemu pun diatur tempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan setelah semua terjual kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tamrin;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selain 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna merah dan 1 (satu) buah handphone nokia warna putih;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) butir narkoba jenis extacy berlogo angka 3 warna biru seberat 0,25 (nol koma

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nexcom warna putih, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone nokia warna putih tersebut Terdakwa menggunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi II. ADE RIA PUTRA :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Ria Putra beserta rekan lainnya berjumlah 5 (lima) anggota didampingi oleh Kanit Reskrim Satui;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Mes Jhonlin Baratama Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi ada orang mencurigakan di Mes Jhonlin Baratama (JB) Satui selanjutnya saya dan Saksi Ade Ria Putra beserta anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa ada terlihat membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya tersimpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang berada dalam kotak rokok surya 12 warna merah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Tamrin dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian narkoba jenis sabu di kirim langsung ke Terdakwa dan bertemu pun diatur tempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu akan dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah) perpaket dan setelah semua terjual kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Tamrin;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selain 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna merah dan 1 (satu) buah handphone nokia warna putih;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) butir narkoba jenis extacy berlogo angka 3 warna biru seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nexcom warna putih, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone nokia warna putih tersebut Terdakwa menggunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang Terdakwa melepaskan Haknya untuk mengajukan Saksi meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Mes Jhonlin Baratama Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita sdr. YUSNANI meminta tolong kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya Mio GT warna merah hilang yang pada saat itu diparkir di dekat Ramdor PT. ABC Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa menghubungi sdr. USIN untuk meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. USIN,



YUSNANI dan YUNI berangkat mencari sepeda motor yang hilang tersebut ke Kantor Jhonlin Baratama (JB) yang terletak di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan bertanya di Pos security depan kemudian Terdakwa bersama teman temanya diajak masuk ke Mes JB di dalam setelah itu Terdakwa disuruh menunggu karena dari penjelasan orang security JB satui bahwa memang benar ada mengamankan sepeda motor tersebut dan sekira jam 01.30 Wita sudah masuk tanggal 2 Juni 2018 datang anggota Polsek Satui yaitu saksi Marihot dan saksi Ade Ria Putra serta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa ada membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa oleh Polisi ditemukan 6 (enam) paket narkotika sabu-sabu seberat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang berada dalam kotak rokok surya 12 Warna merah tersebut;
- Bahwa 6 (enam) paket narkotika sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Tamrin dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian narkotika jenis sabu di kirim langsung ke Terdakwa dan bertemu pun diatur tempat;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan setelah semua terjual kemudian Terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdr. Tamrin;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada sopir-sopir tronton;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,78 Gram.



- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 Batang warna merah.
- 1 (satu) lembar plastik warna merah.
- 1 (satu) buah Hanpone Nokia warna putih.

terhadap barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 skj. 21.00 wita sdr. YUSNANI meminta tolong kepada Terdakwa bahwa sepedamotornya Mio GT warna merah Hilang yang pada saat itu diparkir di dekat Ramdor PT. ABC Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa menghubungi sdr. USIN untuk meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. USIN, YUSNANI dan YUNI berangkat mencari sepeda motor yang hilang tersebut ke Kantor Jonlin Baratama (JB) yang terletak di desa Satui Barat Kec Satui Kab tanah Bumbu dan bertanya di Pos sekuriti depan kemudian Terdakwa bersama teman temanya diajak masuk ke Mes JB di dalam setelah itu kami Terdakwa disuruh menunggu karena dari penjelasan orang security JB satui bahwa memang benar ada mengamankan sepeda motor tersebut dan sekira Jam 1.30 WITA sudah masuk Tanggal 2 Juni 2018 datang anggota Polsek Satui yaitu saksi Marihot dan saksi ADE Ria Putra serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang pada saat itu mendapat informasi ada orang mencurigakan di Mes Jhonlin Baratama (JB) Satui ;
- Bahwa selanjutnya saksi Marihot dan anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa ada terlihat membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya tersimpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 6 (enam) paket sabu – sabu seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang berada dalam kotak rokok surya 12 Warna merah tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa paketan shabu tersebut serta apakah ada ijin dari instansi yang berwenang kemudian dijawab oleh Terdakwa



bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan ke polsek satui guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari sdr. TAMRIN (DPO) kemudian Terdakwa menjual dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaket setelah semua terjual kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke sdr. TAMRIN (DPO) barang yang terjual kemudian apabila sabu tersebut sudah habis maka sdr. TAMRIN (DPO) mengantar sabu kepada Terdakwa lagi sedangkan pembeli narkoba Terdakwa adalah para sopir tronton.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, **MUJIBURAHMAN Als MIDUN Bin MURHAN** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **MUJIBURAHMAN Ais MIDUN Bin MURHAN** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 : “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3 : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar*, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, majelis hakim mengartikan dalam arti singkat, adalah :

- *menawarkan* artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- *menjual* artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- *membeli* artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- *menerima* artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- *menjadi perantara dalam jual beli* artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli ;
- *menukar* artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan Saksi MARIHOT SIANTURI, S.Sos dan saksi ADE RIA PUTRA, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 skj. 21.00 wita sdr. YUSNANI meminta tolong kepada Terdakwa bahwa sepedamotornya Mio GT warna merah Hilang yang pada saat itu diparkir di dekat Ramdor PT. ABC Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa menghubungi sdr. USIN untuk meminta bantuan untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. USIN, YUSNANI dan YUNI berangkat mencari sepeda motor yang hilang tersebut ke Kantor Jonlin Baratama (JB) yang terletak di desa Satui Barat Kec Satui Kab tanah Bumbu dan bertanya di Pos sekuriti depan kemudian Terdakwa bersama teman temanya diajak masuk ke Mes JB di dalam setelah itu kami Terdakwa disuruh menunggu karena dari penjelasan orang security JB satui bahwa memang benar ada mengamankan sepeda motor tersebut dan sekira Jam 1.30 WITA sudah masuk Tanggal 2 Juni 2018 datang anggota Polsek Satui yaitu saksi Marihot dan saksi ADE Ria Putra serta beberapa anggota kepolisian lainnya yang pada saat itu mendapat informasi ada orang mencurigakan di Mes Jhonlin Baratama (JB) Satui ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Marihot dan anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa ada terlihat membuang kotak rokok gudang garam warna merah yang sebelumnya tersimpan di kantong celana depan sebelah kiri dibuang ke selokan di dekat Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 6 (enam) paket sabu – sabu seberat kurang lebih 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) yang berada dalam kotak rokok surya 12 Warna merah tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa paketan shabu tersebut serta apakah ada ijin dari instansi yang berwenang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan ke polsek satui guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Tamrin dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian narkotika jenis sabu di kirim langsung ke Terdakwa dan bertemu pun diatur tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. TAMRIN (DPO) dengan cara memesan melalui telepon kemudian narkotika jenis sabu di kirim langsung ke Terdakwa dan bertemu pun diatur tempat ;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaket setelah semua terjual kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke sdr. TAMRIN (DPO) barang yang terjual kemudian apabila sabu tersebut sudah habis maka sdr. TAMRIN (DPO) mengantar sabu kepada Terdakwa lagi sedangkan pembeli narkoba Terdakwa adalah para sopir tronton;

Menimbang, bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih yang diduga shabu Dimintakan pemeriksaan laboratorium BADAN POM di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.0555 Tertanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si.Apt.M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan hasil pengujian adalah Contoh yang diuji Positip mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas, terdakwa MUJIBURAHMAN Als MIDUN Bin MURHAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara sdr. TAMRIN (DPO) dengan cara memesan melalui telepon kemudian narkoba jenis sabu di kirim langsung ke Terdakwa dan bertemu pun diatur tempat, Bahwa Terdakwa menjual dengan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu) perpaket setelah semua terjual kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke sdr. TAMRIN (DPO) barang yang terjual kemudian apabila sabu tersebut sudah habis maka sdr. TAMRIN (DPO) mengantar sabu kepada Terdakwa lagi sedangkan pembeli narkoba Terdakwa adalah para sopir tronton.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,78 Gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 Batang warna merah.
- 1 (satu) lembar plastik warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa selama persidangan jujur memberikan keterangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiburahman Alias Midun Bin Murhan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,78 Gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 Batang warna merah.
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih.**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **Suryo Kadargono, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)